



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.3/299 -SK/Disdik/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PEMBANGUNAN PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pembangunan Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Pendidikan Pembangunan Palembang nomor P.16/048/SMP.P/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019;
2. Sertifikat Akreditasi SMP Pembangunan Palembang nomor 751/BAN-SM/SK/2019 tanggal 09 September 2019 dengan nilai C dan berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pembangunan Palembang
Alamat Yayasan : Jl. Mayjen Yusuf Singadekane no.05 RT.03 RW.02 Kel. Karya Jaya
Kec. Kertapati Palembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Pembangunan Palembang
Alamat Sekolah : Jl. Jl. Mayjen Yusuf Singadekane no.05 RT.03 RW.02 Kel. Karya
Jaya Kec. Kertapati Palembang

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **09 September 2024**.

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Pembangunan Palembang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DINAS,

H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang